



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 04PB/Kpts/KPU-Lotim/017433846/2012**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota antara lain menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan tahapan pelaksanaan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 mengamanatkan kepada KPU Provinsi atau KIP Provinsi/KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota untuk menetapkan Panduan Teknis Tatacara Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum ;
- d. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum khususnya dalam pelaksanaan pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Menetapkan | : | Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013. |
| KEDUA | : | Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Hal-hal yang terkait dengan pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang belum cukup diatur dengan Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Selong
pada tanggal : 01 Oktober 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
K E T U A,**

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**
Kepala Sekretariat
Bagian Hukum,

ttd

KHAIRUL ANWAR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 04.PB/Kpts/KPU-Lotim /017.433846/2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATACARA PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
TIMUR TAHUN 2013

**PEDOMAN TEKNIS TATACARA PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Satu tahapan diantara rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur adalah proses pencalonan untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Mengingat bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pencalonan telah diatur mengenai persyaratan Bakal Pasangan Calon, pemeriksaan, klarifikasi, verifikasi dan validasi berkas persyaratan, serta penetapan Pasangan Calon, yang dalam prosesnya melibatkan relatif banyak pihak maka diperlukan pedoman teknis sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan proses pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Dengan tersedianya panduan teknis ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan dalam proses pencalonan untuk menghasilkan output kegiatan tahapan pencalonan berupa Pasangan Calon yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Proses tahapan kegiatan berupa pencalonan yang menghasilkan output Pasangan Calon seperti dimaksud di atas diharapkan dapat lebih mudah diterima oleh semua pihak yang dapat membantu bagi terwujudnya efektifitas dan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur .

2. Azas Penyelenggaraan

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, Penyelenggara Pemilihan Umum berasaskan :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. Pengertian Istilah yang digunakan

Beberapa istilah yang digunakan dalam Panduan teknis ini yang patut dipahami kaitannya dengan pembatasan pengertian untuk menghindari kesalahan penafsiran makna antara lain :

- a. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Lombok Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lombok Timur adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang berisi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lombok Timur adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- d. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik, serta pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
- e. Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari Perseorangan yang memenuhi syarat dan mendapat dukungan sejumlah orang yang memiliki hak memilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dan tersebar di 50 % (Lima puluh per seratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur atau lebih.
- f. Pasangan Calon Perseorangan adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan mendapat dukungan paling sedikit jumlah dukungan yang ditentukan dan sebaran dukungan serta telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- g. Tim Pelaksana kampanye adalah tim yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye yang dibentuk oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Kabupaten Lombok Timur bersamaan dengan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- h. Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan menjadi Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan menjadi Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- i. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.
- j. Dokumen kependudukan adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport atau dokumen kependudukan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Pendukung Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan adalah penduduk Kabupaten Lombok Timur yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin pada saat memberikan dukungan atau paling lambat tanggal 15 Desember 2012.
- l. Hari adalah hari kalender.

II. PERSYARATAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PERSEORANGAN

1. Syarat Bakal Calon

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Daerahnya;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara Perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- m. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
- o. Tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Daerah.
- p. Bagi Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bakal calon Perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 berkewajiban memberitahukan kepada:
 - 1). Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2). Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- q. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 harus mengundurkan diri dari jabatan negeri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional kepada Pimpinan langsungnya untuk diketahui.
- r. Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 berkewajiban memberitahukan pencalonan yang bersangkutan kepada Bupati melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
- s. Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur berkewajiban memberitahukan pencalonannya kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.

Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan bagi Bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai berikut :

- a. Paling rendah SLTA atau sederajat, Bakal Pasangan Calon masing-masing berkewajiban melampirkan :
 - 1) Fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh Sekolah yang bersangkutan; atau
 - 2) Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh Sekolah yang bersangkutan; atau
 - 3) Fotocopy surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang yaitu Dinas yang membidangi Pendidikan formal dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah lembaga pendidikan itu berada; dan
 - 4) Fotocopy Ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh Lembaga pendidikan yang berwenang.
- b. Dalam hal Bakal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan diatas SLTA atau sederajat, Bakal Pasangan Calon masing-masing berkewajiban menyertakan:
 - 1) Fotocopy Ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri bersangkutan; atau
 - 2) Fotocopy Ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta bersangkutan; atau
 - 3) Fotocopy Ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama; atau
 - 4) Fotocopy Ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) bagi Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Swasta di bawah koordinasi KOPERTIS yang bersangkutan atau oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTAIS) bagi Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Swasta yang berada di bawah koordinasi KOPERTAIS yang bersangkutan, apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah dan memperoleh Ijazah tidak beroperasi lagi.
 - 5) Fotocopy Ijazah SLTA, SLTP, dan SD atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
- c. Dalam hal Sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan Sekolah lain, fotocopy Ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas yang membidangi Pendidikan formal yang membawahi Sekolah tersebut atau Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota yang membawahi Sekolah dimaksud.
- d. Dalam hal Ijazah Bakal Calon karena sesuatu hal dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, Bakal Calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah dari Sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas yang membidangi Pendidikan formal yang membawahi Sekolah dimaksud atau Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota yang membawahi Sekolah dimaksud.
- e. Dalam hal Ijazah Bakal Calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan Sekolah tempat Bakal Calon dimaksud bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi Pendidikan formal yang membawahi Sekolah dimaksud atau Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota yang membawahi Sekolah dimaksud.
- f. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- g. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah asing di Indonesia dan Sekolah internasional dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- m. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- n. Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah Bakal Calon di semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Lombok Timur, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pengawas Pemilu dan Kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- o. Apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah Calon sebagaimana dimaksud pada huruf i telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan Calon pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak berlaku, dan Pasangan Calon tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

2. Bukti Pemenuhan Syarat Bakal Pasangan Calon:

Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon sendiri meliputi :

a. **Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;**

Dibuktikan dengan :

Surat Pernyataan (Model BB-KWK.KPU PERSEORANGAN);

b. **Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;**

Dibuktikan dengan :

1). Surat Pernyataan (Model BB1-KWK.KPU PERSEORANGAN)

2). Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon

c. **Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Daerahnya;**

Dibuktikan dengan :

Surat Pernyataan (Model BB2 – KWK.KPU PERSEORANGAN)

d. **Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat**

Dibuktikan dengan :

Fotocopy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang.

e. **Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;**

Dibuktikan dengan :

Surat keputusan pelantikan dalam jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di Daerah yang sama atau di Daerah lain.

Ketentuan ini berlaku :

1) Bahwa 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya ;

2) Untuk keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, yang dimaksud dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Ketentuan tersebut juga berlaku untuk :

1) Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilu, dan yang diangkat oleh DPRD Kabupaten/Kota;

2) Jabatan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota karena perubahan nama Kabupaten/Kota.

f. **Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;**

Dibuktikan dengan :

Hasil pemeriksaan kesehatan para Bakal Calon oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus yang dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan khusus.

Prosedur dan mekanisme Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon antara lain :

1) Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani menyeluruh terhadap Bakal Calon dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari rumah sakit umum pemerintah.

- 2) Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani menyeluruh bagi Bakal Pasangan Calon dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lombok Timur.
 - 3) Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tim Dokter Pemeriksa Khusus dan Rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi Bakal Pasangan Calon dimaksud ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur sesuai rekomendasi dari Ikatan dokter Indonesia.
 - 4) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi Bakal Calon mengacu kepada protokol penilaian kemampuan jasmani dan rohani yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lombok Timur sebelumnya atas nota kesepahaman antara KPU Kabupaten Lombok Timur dengan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lombok Timur.
 - 5) Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani menyeluruh Bakal Calon dari Tim Dokter Pemeriksa Khusus diterima KPU Kabupaten Lombok Timur sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan Bakal Calon sesuai jadwal yang disepakati.
 - 6) Hasil pemeriksaan kesehatan para Bakal Calon oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus bersifat final dan tidak diperkenankan adanya hasil pemeriksaan kesehatan yang lain sebagai pembanding.
- g. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- Dibuktikan dengan :
- Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang sekaligus juga merupakan salah satu bukti pemenuhan syarat : "Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah".
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- Dibuktikan dengan :
- 1). Tanda Bukti Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Bakal Pasangan Calon ; atau
 - 2). Tanda terima Laporan Harta Kekayaan Bakal Calon dari KPK ; dan/atau
 - 3). Berita Negara mengenai penempatan Nomor Harta Kekayaan Bakal Calon.
- Bukti sebagaimana dimaksud angka 1), angka 2), dan angka 3) diperoleh Bakal Calon melalui prosedur/mekanisme :
- 1) Laporan harta kekayaan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah sebagai salah satu syarat Bakal Pasangan Calon, disampaikan langsung oleh Bakal Calon atau melalui pos kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPU Kabupaten Lombok Timur untuk selanjutnya diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - 2) Tanda bukti penyampaian Laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang disampaikan langsung oleh Bakal Calon yang bersangkutan atau melalui pos kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, diserahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur pada masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon dan/atau masa perbaikan syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3) Tanda bukti penyampaian laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara beserta bukti-bukti yang sah dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau penyampaian laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara beserta bukti-bukti yang sah kepada KPU Kabupaten Lombok Timur, diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon dan/atau masa perbaikan syarat Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- j. **Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara Perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara;**
Dibuktikan dengan :
Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara Perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon.
- k. **Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;**
Dibuktikan dengan :
Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon.
- l. **Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;**
Dibuktikan dengan :
Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon.
- m. **Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;**
Dibuktikan dengan :
Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masing-masing atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi masing-masing atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi Wajib Pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon terdaftar.
- n. **Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;**
Dibuktikan dengan :
Daftar riwayat hidup lengkap Bakal Calon dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Bakal Calon yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri dari Bakal Calon Perseorangan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Bakal Calon (Model BB10-KWK.KPU PERSEORANGAN).
- o. **Tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Daerah.**
Dibuktikan dengan :
Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB4 – KWK.KPU PERSEORANGAN)
Bagi Penjabat Kepala Daerah yang bermaksud mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur harus mengundurkan diri dari Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional setelah pengunduran dirinya sebagai Penjabat Kepala Daerah dengan menunjukkan bukti tambahan berupa :
 - 1). Surat Pengunduran Diri Sebagai Penjabat Kepala Daerah.
 - 2). Keputusan Pemberhentian sebagai Penjabat Kepala Daerah dari Pejabat yang berwenang.
 - 3). Surat Pengunduran diri dari Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional sebelum masa penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon.
 - 4). Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional yang bersangkutan dari Pejabat yang berwenang.
- p. **Bagi Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bakal calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur secara Perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 berkewajiban memberitahukan kepada:**
 - 1). Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;

- 2). Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Dibuktikan dengan :

- 1). Surat Pemberitahuan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur/Wakil Gubernur yang mencalonkan diri dan tanda terima pemberitahuan dimaksud; atau
- 2). Surat Pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Bupati/Walikota/Wakil Bupati/Wakil Walikota yang mencalonkan diri dan tanda terima pemberitahuan dimaksud.

- q. **Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 harus mengundurkan diri dari jabatan negeri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional kepada Pimpinan langsungnya untuk diketahui.**

Dibuktikan dengan :

- 1). Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri ((Model BB6-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 2). Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan Negeri dan Tidak aktif dalam Jabatan Negeri (Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional)
- 3). Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Negeri dari Pejabat yang berwenang.

- r. **Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 berkewajiban memberitahukan pencalonan yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.**

Dibuktikan dengan :

Surat Pemberitahuan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan tanda terima pemberitahuan dimaksud.

- s. **Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur dari Perseorangan, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.**

Dibuktikan dengan :

Surat Pemberitahuan kepada Kepala Desa dan Tanda terima Pemberitahuan.

- t. **Pasfoto terbaru Bakal Calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan.**

III. SYARAT PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Syarat Jumlah Dukungan paling sedikit bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan

- a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri untuk menjadi Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, apabila memenuhi syarat jumlah dukungan paling sedikit 3% (tiga per seratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur.
- b. Jumlah dukungan dimaksud harus tersebar di 50 % (Lima puluh per seratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur atau lebih.
- c. Penetapan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan dan sebaran dukungan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur.
- d. Dukungan untuk Bakal Pasangan Calon dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku meliputi :
 - 1). Kartu Keluarga ; atau
 - 2). Pasport ; atau
 - 3). Dokumen kependudukan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat memberikan dukungan paling lambat tanggal 15 Desember 2012 atau sudah/pernah kawin.
- 2. Syarat Dukungan**
- a. Dukungan untuk Bakal Pasangan Calon dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku meliputi :
 - 1). Kartu Keluarga ; atau
 - 2). Pasport ; atau
 - b. Dokumen kependudukan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Masa berlaku KTP atau dokumen kependudukan lainnya sebagaimana tersebut diatas sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 15 Desember 2012, kecuali bagi pendukung yang didaftarkan sebagai pendukung tambahan pada saat perbaikan/melengkapi kekurangan dukungan setelah diterimanya pemberitahuan hasil penelitian dan verifikasi berkas pencalonan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur masa berlaku KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berlaku sampai dengan tanggal **17 Februari 2013**.
 - d. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat memberikan dukungan paling lambat **tanggal 15 Desember 2012** atau sudah/pernah kawin, dengan ketentuan :
 - 1). surat pernyataan memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon, ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap Bakal Pasangan Calon, dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon di atas kertas bermaterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN;
 - 2). melengkapi dukungan dengan dokumen kependudukan yang masih berlaku berupa fotokopi KTP/Pasport/Dokumen kependudukan lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau Instansi yang membida urusan kependudukan dan catatan sipil dari setiap pendukung.
 - e. dalam hal KTP sedang digunakan untuk kepentingan administrasi sehingga tidak dikuasai pemiliknya maka surat keterangan tempat tinggal dari Lurah/Kepala Desa dapat digunakan sebagai bukti identitas kependudukan.
 - f. Dokumen kependudukan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud huruf b, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
 - g. Pengisian identitas pendukung dalam daftar dukungan sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas lain, umur/tempat tanggal lahir, alamat, dan tanda tangan atau cap jempol.

IV. PROSES PENYAMPAIAN DOKUMEN DUKUNGAN, DAN VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNGAN

1. Pengumuman Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

- a. KPU Kabupaten Lombok Timur mengumumkan penyerahan Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan melalui media massa dan/atau bentuk media lainnya, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS.
- b. Dalam pengumuman tentang penyerahan Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud, wajib dicantumkan :
 - 1). Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur mengenai jumlah dukungan paling sedikit dan tersebar di 50 % (lima puluh per seratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur atau lebih;
 - 2) kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki jumlah dukungan paling sedikit dan jumlah paling sedikit sebaran dukungan dalam masa penyerahan dukungan;
- c. tempat pelaksanaan penyerahan dukungan, persyaratan administrasi, dan waktu paling lambat penyerahan Dokumen dukungan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dan PPS;

- d. Pengumuman dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sebelum waktu penyerahan daftar dukungan kepada PPS yang bersangkutan sesuai Pasal 59A ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

2. Bentuk formulir dukungan

formulir dukungan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang digunakan adalah formulir Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN (terlampir).

3. Penyerahan Dokumen dukungan

- a. Masa penyerahan dokumen dukungan dan perbaikan dukungan dimulai pada tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012.
- b. Bagi Bakal Pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dokumen dukungan pada tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan Tanggal 10 Desember 2012, dapat memperbaiki/melengkapi dokumen dukungan dalam hal dokumen dukungan yang diserahkan belum lengkap/belum memenuhi jumlah paling sedikit dukungan dan sebaran dukungan selama 5 (lima) hari yaitu tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan **15 Desember 2012**.
- c. Penyampaian dokumen dukungan yang dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon pada tenggat waktu penyampaian dokumen dukungan yaitu tanggal **15 Desember 2012** sampai dengan jam 24.00 Wita, dan ternyata jumlah dukungan kurang dari jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan serta tidak dapat mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon.
- d. Keputusan penolakan syarat dukungan dimaksud, dituangkan dalam berita acara dengan mencantumkan jumlah dukungan yang diajukan dan jumlah kekurangan dukungan yang harus dipenuhi untuk mencapai batas paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan dan/atau tidak memenuhi ketentuan paling sedikit sebaran dukungan.
- e. Dalam masa penyerahan Dokumen dukungan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan Dokumen dukungan kepada PPS melalui KPU Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya oleh KPU Kabupaten Lombok Timur diserahkan ke PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur.
- f. Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan :
 - 1). 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dengan menyertakan softcopy/data elektronik dalam program Microsoft Office Exell (dalam bentuk flashdisk atau format CD);
 - 2). 1 (satu) rangkap berikut photocopy KTP pendukung disampaikan kepada masing-masing PPS melalui KPU Kabupaten Lombok Timur; dan
 - 3). 1 (satu) rangkap untuk arsip Bakal Pasangan Calon Perseorangan.Masing-masing rangkap sebagaimana dimaksud angka 1), dan angka 2) dibuat asli. Sedangkan 1 (satu) rangkap dokumen dukungan untuk arsip Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam bentuk photocopy.
- g. Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, berisi :
 - 1). Identitas pendukung meliputi nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas lainnya, umur/tempat dan tanggal lahir, alamat, dan tandatangan atau cap jempol pendukung;
 - 2). Nama lengkap Bakal Pasangan Calon;
 - 3). Rekapitulasi jumlah dukungan untuk masing-masing Kecamatan; dan
 - 4). Nama Desa/Kelurahan pada Kecamatan dalam Kabupaten yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung Bakal Pasangan Calon.
- h. Dokumen dukungan dijilid berdasarkan Desa/Kelurahan yang menjadi tempat tinggal pendukung dan dikelompokkan dalam bundel/ikatan/folder berdasarkan Kecamatan yang membawahi Desa/Kelurahan dimaksud.

- i. Pencantuman alamat pada kolom Alamat Pendukung ditulis lengkap meliputi RT/RW, Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan.
- j. KPU Kabupaten Lombok Timur setelah menerima Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, memberi tanda bukti penerimaan berkas kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model B.TT – KWK.KPU PERSEORANGAN) dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

4. Bintek Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Dukungan

KPU Kabupaten Lombok Timur dalam masa pengumuman dan penyerahan Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, melakukan kegiatan :

- a. bimbingan teknis untuk internal KPU Kabupaten Lombok Timur, PPK, serta PPS mengenai pelaksanaan penelitian daftar dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS ;
- b. memberitahukan kepada PPK dan PPS di wilayah Kabupaten Lombok Timur mengenai pelaksanaan penelitian Daftar dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebelum penyerahan Daftar dukungan kepada PPS.

3. Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Dukungan

a. Verifikasi Dokumen Dukungan Oleh PPS

- 1) KPU Kabupaten Lombok Timur memberitahukan kepada PPS di wilayah kerjanya mengenai nama-nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang akan menyerahkan Dokumen Dukungan, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
- 2) Penyerahan Dokumen Dukungan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur kepada PPS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan memberikan tanda terima penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada PPS (Model BTT.2 – KWK.KPU PERSEORANGAN).
- 3) PPS setelah menerima pemberitahuan dari KPU Kabupaten Lombok Timur dan persyaratan rekapitulasi dukungan beserta lampirannya dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan, segera melaksanakan verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan penyusunan berita acara verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak 1 (satu) hari setelah Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan diterima oleh PPS dari KPU Kabupaten Lombok Timur.
- 4) Sejak penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- 5) Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.
- 6) Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilakukan terhadap administrasi dan faktual.
- 7) Verifikasi administrasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan cara meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah Lurah/Kepala Desa, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 8) Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi tersebut, apabila :
 - a) ditemukan ketidakbenaran data, maka nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;
 - b) ditemukan berupa dukungan ganda, nama pendukung ganda tersebut dihapus;
 - c) dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;

- d) dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;
 - e) ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan yang sama, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;
 - f) ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku;
 - g) ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tanda tangan asli Bakal Pasangan Calon Perseorangan, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku;
 - h) ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret;
 - i) ditemukan nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;
 - j) ditemukan fotokopi identitas kependudukan yang beralamat di Desa/Kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;
 - k) ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap/tidak memenuhi ketentuan :
 - i). surat pernyataan memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang diketahui dan atau disetujui oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan di atas kertas bermaterai cukup atau kertas segel, dengan menggunakan formulir Model B 1 - KWK.KPU PERSEORANGAN (terlampir).
 - ii) fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh paling rendah Lurah/Kepala Desa setempat.
 - iii) surat keterangan tanda pendukung yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada point ii) bagi masing-masing pendukung yang belum memiliki KTP, tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung.
- 9) Terhadap ketidaklengkapan pengisian data pendukung dimaksud angka 8) huruf k, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan.
- 10) Verifikasi faktual dilakukan setelah verifikasi administrasi selesai, yaitu melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- 11) Verifikasi faktual dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, dengan mencocokan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- 12) Penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka 11), dengan mencocokan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon dengan cara mendatangi alamat pendukung, untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon.
- 13) Dalam hal penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka 12) masih terdapat pendukung yang belum dapat ditemui maka PPS berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan atau tim kampanye dapat mengumpulkan para pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon.
- 14) Apabila tim kampanye Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, maka yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir, dan pendukung yang tidak hadir diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya selambat-lambatnya sebelum batas akhir penelitian faktual.

- 15) Dalam hal pendukung sebagaimana dimaksud angka 14) sampai dengan batas waktu ditentukan tidak hadir, maka dukungan kepada calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan kecuali ada pernyataan dari pihak keluarga pendukung tersebut.
- 16). Dalam verifikasi faktual, apabila dalam daftar nama pendukung terdapat nama seseorang atau lebih yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, maka yang bersangkutan mengisi formulir Model BBB - KWK-KPU PERSEORANGAN, dan namanya dicoret dari daftar dukungan serta tidak dapat diganti. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model BBB-KWK-KPU PERSEORANGAN, dukungan dinyatakan tetap memenuhi syarat.
- 17). PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan.
- 18). Apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 19). Dalam hal ditemukan seorang pendukung memiliki lebih dari satu KTP dan memberikan dukungan kepada satu pasangan calon atau lebih, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- 20). Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas verifikasi dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat disesuaikan dengan kemampuan untuk mengangkatnya.
- 21). Dalam hal salah seorang dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengundurkan diri pada masa verifikasi dukungan dan diganti dengan nama Bakal Calon Bupati atau Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur yang baru, dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan apabila :
 - a). Pendukung yang semula mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang lama, menyatakan tidak mendukung lagi Bakal Pasangan Calon yang baru;
 - b). jumlah pendukung yang menyatakan masih tetap mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebelumnya, tidak memenuhi batas minimal syarat dukungan yang ditetapkan.
- 22) Apabila jumlah pendukung yang masih memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebelumnya, masih memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan atau lebih, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang sedang berjalan tetap dilanjutkan oleh PPS atau PPK atau KPU Kabupaten Lombok Timur.
- 23) Nama-nama pendukung yang sudah tidak bersedia lagi memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang baru sebagaimana tersebut di atas, oleh KPU Kabupaten Lombok Timur disampaikan kepada PPS agar nama-nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan apabila PPS telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta nama-nama pendukung tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat.
- 24) Apabila PPS belum atau sedang melakukan verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual, nama-nama pendukung yang sudah tidak bersedia lagi memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang baru sebagaimana tersebut di atas, dicoret dari daftar dukungan dan tidak perlu dilakukan verifikasi.
- 25) Ketentuan tersebut di atas, berlaku secara mutatis mutandis apabila :
 - a). salah seorang dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengundurkan diri setelah berakhirnya masa verifikasi dukungan dan telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran Bakal Pasangan Calon;
 - b). salah seorang dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengundurkan diri dan mengubah posisi pencalonannya dari semula sebagai Bakal Calon Bupati menjadi Bakal Calon Wakil Bupati atau sebaliknya, yang dilakukan pada masa verifikasi dukungan;

- c) salah seorang dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengundurkan diri setelah berakhirnya masa verifikasi dukungan dan telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran Bakal Pasangan Calon dan dilakukan perubahan posisi pencalonan dari yang semula sebagai Bakal Calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati atau sebaliknya.
 - 26). Hasil verifikasi oleh PPS dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi.
 - 27). Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a). 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - b). 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c). 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
 - 28) Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS menggunakan formulir Model BA-KWK.KPU PERSEORANGAN.
- b. Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan oleh PPK**
- 1) PPK setelah menerima berita acara Hasil verifikasi dukungan oleh PPS dan lampirannya dari PPS, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
 - 2) Verifikasi oleh PPK adalah verifikasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan adanya informasi manipulasi dukungan.
 - 3) Verifikasi oleh PPK dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berita acara dan lampirannya diterima dari PPS.
 - 4) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.
 - 5) PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkannya ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS, dan apabila ditemukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud.
 - 6) Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor dokumen kependudukan berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian dengan bantuan PPS.
 - 7) Setelah melaksanakan verifikasi, PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
 - 8) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK.
 - 9) Berita acara hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan oleh PPK menggunakan formulir Model BA1-KWK.KPU PERSEORANGAN, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - a). 1 (satu) rangkap untuk tiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang digunakan oleh yang bersangkutan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
 - b). 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c). 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

4. Ketentuan lain dalam Verifikasi

- a. Dalam hal salah seorang bakal calon perseorangan atau bakal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri dalam proses penelitian dukungan setelah pendaftaran, bakal pasangan calon dimaksud dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain, serta tidak dapat diajukan sebagai bakal calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- b. Dalam hal salah seorang bakal calon perseorangan atau bakal pasangan calon perseorangan berhalangan tetap dan atau meninggal dunia dalam proses penelitian dukungan, maka dapat mengajukan pasangan baru paling lama 5 (lima) hari dan diverifikasi paling lama 3 (tiga) hari.
- c. Pengajuan pasangan baru atau pasangan pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan dengan mengumumkan kepada publik, paling lama 2 (dua) hari dan disediakan waktu bagi pendukung yang ingin menarik dukungan dan atau memberikan tanggapan sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan.
- d. Dalam hal bakal pasangan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan pada saat penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur, bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon tersebut dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai bakal pasangan calon.

V. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Kabupaten Lombok Timur mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan melalui media cetak dan/atau media elektronik setempat selama 2 (dua) hari.
2. Dalam pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dicantumkan Keputusan KPU Kabupaten Timur tentang jumlah dukungan paling sedikit dan sebaran dukungan paling sedikit di tengah jumlah Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur.
3. Pasangan calon perseorangan mendaftarkan sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada KPU Kabupaten Lombok Timur selama masa pendaftaran.
4. Masa pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon.
5. Pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan dilaksanakan bersama dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
6. Bakal pasangan calon perseorangan yang telah ditetapkan jumlah dukungannya oleh PPK serta telah memenuhi syarat, tidak dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Lombok Timur atau Wakil Bupati Lombok Timur atau bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur melalui partai politik atau gabungan partai politik.
7. Pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur mendaftarkan sebagai bakal pasangan calon dengan menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PERSEORANGAN) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dengan menuliskan nama lengkap bakal pasangan calon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
8. Tanda tangan bakal pasangan calon pada surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 7, harus tanda tangan asli.
9. Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, berita acara hasil penelitian oleh PPK yang disampaikan oleh PPK kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan (Model BA1-KWK-KPU PERSEORANGAN) digunakan oleh tiap bakal pasangan calon untuk mendaftarkan bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur.
10. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 9 dapat dilakukan meskipun jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan dan/atau belum memenuhi jumlah sebaran dukungan paling sedikit yang ditetapkan akibat tidak dipenuhinya jumlah dukungan seluruhnya pada satu atau lebih kecamatan.
11. Lampiran surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 7 meliputi :
 - a. berita acara hasil penelitian dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang diterima Bakal Pasangan Calon dari PPK ;

- b. daftar nama setiap pendukung bakal pasangan calon perseorangan dalam bentuk pernyataan dukungan (Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN) yang telah dibubuh cap KPU Kabupaten Lombok Timur;
- c. surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon perseorangan Bupati Lombok Timur atau Wakil Bupati Lombok Timur secara berpasangan dalam satu kesatuan (Model B2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan (Model B3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Bupati Lombok Timur atau Wakil Bupati Lombok Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Model B4-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- f. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- g. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah (Model BB1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- h. surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya (Model BB2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
- i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan (Model BB3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- j. surat pernyataan tidak dalam status penjabat kepala daerah (Model BB4-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- k. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani (Model BB5-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- l. surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri sejak pendaftaran bagi bakal calon perseorangan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui (Model BB6-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- m. surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang (Model BB7-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit (Model BB8-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- o. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya (Model BB9-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- p. daftar riwayat hidup pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur(Model BB10-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- q. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB11-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- r. surat pemberitahuan kepada Presiden/Menteri Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri/Gubernur bagi Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai bakal calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- s. surat pemberitahuan kepada Bupati/Walikota melalui Camat bagi kepala desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- t. surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
- u. kelengkapan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf f, huruf i, huruf k, huruf n dan huruf o; dan PKPU Nomor 9 Tahun 2012.

- v. naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon perseorangan secara tertulis.
12. Dalam pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, KPU Kabupaten Lombok Timur bertugas:
- menerima kelengkapan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon perseorangan berupa Berita acara hasil penelitian dan rekapitulasi dukungan oleh PPK (Model BA1-KWK.KPU) yang diserahkan oleh PPK kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
 - memeriksa berita acara hasil penelitian dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan rekapitulasi dukungan oleh PPK (Model BA1-KWK.KPU) yang diserahkan oleh PPK kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
 - mencatat dalam formulir penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon perseorangan yang meliputi:
 - nama lengkap bakal pasangan calon;
 - hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon perseorangan;
 - alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon perseorangan;
 - jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 7;
 - menerima daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye bakal pasangan calon perseorangan yang dibuat pada 1 (satu) bank.
 - KPU Kabupaten Lombok Timur memberi tanda terima penyampaian surat pencalonan beserta lampirannya pada masa pendaftaran kepada bakal pasangan calon perseorangan.
 - Tanda terima sebagaimana dimaksud pada huruf e, bukan merupakan bukti bakal pasangan calon perseorangan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
13. Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
14. Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 13, harus hadir pada saat pendaftaran.
15. Dalam hal salah seorang calon atau bakal pasangan calon tidak hadir dalam pendaftaran, pendaftaran tersebut tidak dapat diterima, kecuali ketidakhadiran yang bersangkutan disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
16. KPU Kabupaten Lombok Timur memberi tanda terima pendaftaran daftar nama tim kampanye dan penyerahan rekening khusus dana kampanye kepada bakal pasangan calon perseorangan dan/atau tim kampanye.
17. Tim Kampanye pasangan calon perseorangan dapat dibentuk secara berjenjang, Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa yaitu:
- tingkat Kabupaten Lombok Timur, didaftarkan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK; dan
 - tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya, didaftarkan kepada PPS.
18. Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur PPK, dan PPS secara berjenjang menyampaikan salinan daftar nama tim kampanye kepada KPU Kabupaten Lombok Timur.
19. Surat pencalonan beserta lampirannya yang disampaikan oleh bakal pasangan calon perseorangan, dimasukkan ke dalam map dan ditulis nama lengkap bakal pasangan calon perseorangan dengan huruf kapital.

VI. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- Bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang belum memenuhi jumlah dan sebaran syarat dukungan diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan jumlah dukungan.

2. Kekurangan jumlah dukungan yang wajib dilengkapi oleh bakal pasangan calon, dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat disampaikan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
3. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari perseorangan menyerahkan kekurangan jumlah dukungan calon perseorangan, dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Kabupaten Lombok Timur.
4. Kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu:
 - a. satu rangkap asli jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - b. satu rangkap asli jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan fotokopi KTP pendukung atau surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya disampaikan kepada PPS oleh bakal pasangan calon; dan
 - c. satu rangkap fotokopi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk arsip bakal pasangan calon yang bersangkutan.
5. Kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan berisi:
 - a. identitas pendukung meliputi nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas lainnya, umur/tempat dan tanggal lahir, alamat, dan tandatangan atau cap jempol pendukung;
 - b. nama lengkap bakal pasangan calon;
 - c. rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk masing-masing kecamatan; dan
 - d. nama desa/kelurahan dalam kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung.
6. KPU Kabupaten Lombok Timur setelah menerima kekurangan jumlah dukungan, memberikan tanda bukti penerimaan berkas kekurangan dukungan kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari perseorangan (Model BTT.1-KWK-KPU PERSEORANGAN) dengan membubuhkan paraf dan cap pada masing-masing rangkap, yaitu:
 - a. rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon telah memenuhi paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan;
 - b. rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon telah memenuhi paling sedikit tersebar di 50 % (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan.
7. a. jumlah dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan paling sedikit dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimum;
b. tambahan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 a, diserahkan oleh bakal pasangan calon kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat diterima hasil penelitian yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur;
c. dukungan yang ditambahkan adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal pasangan calon manapun;
8. Bakal pasangan calon dapat menentukan Kelurahan/Desa atau sebutan lain dan Kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan;
9. KPU Kabupaten Lombok Timur dibantu oleh PPK dan PPS melakukan penelitian terhadap tambahan dukungan dengan metode kolektif berkoordinasi dengan bakal pasangan calon sejak diterimanya tambahan dukungan;
10. KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan rekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara;
11. hasil rekapitulasi dukungan menjadi dasar penetapan pemenuhan syarat dukungan paling sedikit bakal pasangan calon perseorangan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
12. Penyampaian kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang dilakukan setelah batas akhir jadwal waktu penyampaian dukungan atau setelah dilakukan penelitian ternyata kekurangan jumlah dukungan tidak mencapai paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.

13. Keputusan penolakan penyampaian kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan, dituangkan dalam berita acara dengan mencantumkan jumlah kekurangan dukungan yang diajukan dan kekurangan jumlah dukungan yang harus dipenuhi untuk mencapai batas paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan yang ditetapkan dan/atau tidak memenuhi ketentuan paling sedikit sebaran dukungan.
14. Berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan, pasangan bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, apabila:
 - a. jumlah dukungan yang memenuhi syarat tidak memenuhi paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan dan tidak memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang ditetapkan; atau
 - b. jumlah dukungan telah memenuhi syarat paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan, tetapi tidak memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang ditetapkan; atau
 - c. jumlah dukungan yang memenuhi syarat tidak memenuhi paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan, tetapi memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang ditetapkan.

VII. TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Lombok Timur setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon perseorangan, yaitu:
 - a. penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut;
 - c. setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Kabupaten Lombok Timur yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi serta pimpinan instansi yang berwenang;
 - d. dalam hal ditemukan ketidakbenaran atau keraguan terhadap bukti pemenuhan syarat calon mengenai belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan klarifikasi kebenaran surat pernyataan yang di buat oleh bakal calon yang bersangkutan kepada Kementerian Dalam Negeri;
 - e. setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Kabupaten Lombok Timur yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi dan pejabat yang diberi wewenang oleh Kementerian Dalam Negeri;
 - f. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian penulisan nama dan gelar kesarjanaan dengan identitas bakal pasangan calon sebagaimana tercantum pada KTP, KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap daftar riwayat hidup dan ijazah yang disampaikan oleh bakal calon yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang.
2. KPU Kabupaten wajib memberitahukan secara tertulis kepada bakal pasangan calon perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya.
3. Bakal pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan atau penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat.
4. Bakal pasangan calon perseorangan dilarang mengubah/menyesuaikan kembali dokumen pengajuan syarat calon dan syarat calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat.
5. Hasil klarifikasi, diberitahukan secara tertulis kepada bakal pasangan calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa penelitian.
6. Pemberitahuan hasil penelitian meliputi kelengkapan berkas yang status berkas apakah lengkap atau tidak, disertai alasan belum/tidak dipenuhinya syarat berkas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Dalam hal surat pencalonan atau syarat bakal calon dinyatakan belum lengkap, bakal pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.

8. KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan penelitian ulang terhadap perbaikan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat bakal calon dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada bakal Pasangan Calon.
9. Penelitian hanya dilaksanakan terhadap berkas perbaikan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat.
10. Penelitian ulang terhadap perbaikan syarat pengajuan bakal Pasangan Calon tidak melakukan terhadap berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwaslu atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat dengan melampirkan identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/ memperkuat laporannya, serta uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
11. Dalam hal adanya rekomendasi Panwaslu atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud telah dilakukan penelitian dan/atau klarifikasi kepada Instansi yang berwenang atau pimpinan partai politik, KPU Kabupaten Lombok Timur menyatakan bakal pasangan calon memenuhi atau tidak memenuhi syarat.
12. Dalam hal hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat bakal calon tidak memenuhi syarat, bakal Pasangan calon perseorangan tidak dapat mengajukan kembali bakal pasangan calon.
13. KPU Kabupaten Lombok timur mengumumkan hasil penelitian dan hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon kepada masyarakat.
14. Pengumuman hasil penelitian dan hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon bersamaan dengan pemberitahuan hasil penelitian kepada pimpinan partai politik atau gabungan parpol.
15. Dalam hal salah seorang dari bakal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri pada masa pendaftaran bakal pasangan calon sampai sebelum penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Umum, tidak dapat diganti dengan calon baru.
16. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur oleh KPU Kabupaten Lombok Timur, karena:
 - a. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan/atau tim kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - b. salah seorang calon atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - c. Pembatalan pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, tidak mengubah nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang lain.
17. Dalam hal adanya pembatalan pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Lombok Timur yang mengakibatkan jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasang, KPU Kabupaten Lombok Timur menunda pelaksanaan pemungutan suara dan membuka kembali pendaftaran pasangan calon paling lama 3 (tiga) bulan sejak dibatalkan pasangan calon yang bersangkutan.
18. Penundaan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur.

VIII. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, KPU Kabupaten Lombok Timur menetapkan nama bakal Pasangan calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan menjadi Pasangan calon peserta Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.
2. Penetapan pasangan calon diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nama pasangan calon.

3. Penetapan nomor urut bagi Pasangan calon yang telah ditetapkan dilakukan melalui undian secara terbuka.
4. Pengundian nomor urut pasangan calon dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Timur, yang dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon, pasangan calon perseorangan, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Timur, media massa, dan tokoh masyarakat.
5. Dalam hal terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir dalam pengundian nomor urut pasangan calon, undian nomor urut pasangan calon dilakukan oleh Ketua atau salah satu Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur.
6. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Timur dalam rangka pengundian nomor urut membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar pasangan calon sebagai bukti pasangan calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto pasangan calon yang diserahkan.
7. Nama lengkap pasangan calon pada daftar calon dan surat suara, merupakan nama pasangan calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk calon yang bersangkutan.
8. Nomor urut dan nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Timur, disusun dalam daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur yang dituangkan dalam Berita acara penetapan pasangan calon.
9. Berita acara penetapan pasangan calon menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur tentang penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
10. KPU Kabupaten Lombok Timur mengumumkan secara luas nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nomor urut pasangan calon.
11. Penetapan dan pengumuman pasangan calon bersifat final dan mengikat.
12. Nomor urut dan daftar nama pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. membuat daftar dan nomor urut nama pasangan calon;
 - b. membuat surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
13. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
14. Dalam hal pasangan calon perseorangan atau salah seorang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai bakal calon untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
15. Dalam hal pasangan calon perseorangan atau salah seorang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, yang berakibat tinggal 1 (satu) pasangan calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, pasangan calon dimaksud dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1b) dan ayat (1c) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008.
16. Dalam hal pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, pasangan calon perseorangan yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat digantikan oleh calon atau pasangan calon perseorangan lain.
17. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Lombok Timur membuka kembali pendaftaran pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.

18. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
19. Pasangan yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur.
20. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
21. KPU Kabupaten Lombok Timur membuka kembali pengajuan syarat dukungan dan pendaftaran pasangan calon perseorangan, paling lama 30 (tiga puluh) hari.
22. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap sebelum dimulainya pemungutan suara putaran kedua yang mengakibatkan jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Lombok Timur menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

IX. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota TNI dan Polri, PNS, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan dan pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan.
2. Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terbukti berdasarkan hasil penelitian administrasi dan/atau faktual, maka status dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Untuk mempercepat proses penelitian administrasi dan faktual serta untuk menjamin akurasi hasil penelitian penetapan calon perseorangan menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, KPU Kabupaten Lombok Timur dapat memanfaatkan sarana teknologi.
4. Kepala Desa yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
5. Perangkat Desa yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
6. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/STTB bakal pasangan calon di salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Lombok Timur, ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
7. Dalam hal adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah/STTB bakal pasangan calon tidak sah, maka ijazah/STTB yang digunakan bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
8. Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran bakal pasangan calon, ternyata hanya terdapat satu bakal pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Lombok Timur membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berdasarkan Peraturan ini.
9. Dalam hal hasil pemeriksaan syarat pengajuan calon dan syarat calon, tidak ada bakal Pasangan calon yang memenuhi syarat atau hanya satu bakal pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Lombok Timur membuka kembali pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Peraturan ini, kecuali terhadap bakal pasangan calon yang dinyatakan ditolak.
10. KPU Kabupaten Lombok Timur dalam membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon, terlebih dahulu menetapkan penundaan tahapan pencalonan.

11. Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur, diberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur untuk diteruskan melalui Bupati Lombok Timur dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Lombok Timur tentang perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
12. Dalam pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, KPU Kabupaten Lombok Timur menetapkan keputusan mengenai teknis pencalonan sebagai panduan bagi Penyelenggara dan peserta Pemilu dalam melaksanakan proses pencalonan, dengan berpedoman kepada peraturan KPU.
13. KPU Kabupaten Lombok Timur menyampaikan laporan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada KPU Provinsi yang tembusannya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
14. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Lombok Timur dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur KPU Kabupaten Lombok Timur, serta instansi yang tugas dan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
15. Pengadaan formulir pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

Holis Iskandar, SH

Anak Lampiran

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 09.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPAÑYE DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

Contoh

Model AB - KWK.KPU

**NAMA TIM KAMPAÑYE DAN PELAKSANA KAMPAÑYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN 2013**

Nama pasangan calon : 1.
Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur : 2.

Nomor urut penetapan KPU :

Nomor rekening khusus dana kampanye pasangan calon dan tim kampanye : 1.
2.

Bersama ini menyampaikan nama tim kampanye dan pelaksana kampanye pasangan calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap :
Alamat :
.....

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :
Alamat :
.....

Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :
Alamat :
.....

Pekerjaan/jabatan :

4. Dst :

Demikian untuk menjadi maklum.

.....,
Yang mengajukan,

.....
TEMBUSAN kepada Yth:

1. Kepala Kepolisian Resort Lombok Timur ; dan
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Lombok Timur.

Catatan :

1. Jumlah nama tim kampanye dan pelaksana kampanye dapat disesuaikan.

Contoh

Model AB1 – KWK.KPU

**PERINGATAN TERTULIS / PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE *)
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur :

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- c. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal

2. Memutuskan :

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, kepada :

Nomor dan nama pasangan calon :

Nama Anggota Tim Kampanye :

Nama Anggota Pelaksana Kampanye :

sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal , Pasal , Pasal , dan Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal , Pasal....., Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, dan PasalPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun , dan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur

3. Demikian untuk dilaksanakan.

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur,
Ketua,

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kapolres Lombok Timur di Selong.
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Lombok Timur di Selong

Catatan :

*) Pilih yang sesuai.

Anak Lampiran

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 04.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATACARA PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

JENIS FORMULIR PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**LOMBOK TIMUR YANG DIGUNAKAN DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

1. Formulir Surat Pencalonan : Model B-KWK.KPU PERSEORANGAN
2. Formulir Daftar Nama-Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur : Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN
3. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur : Model B2 – KWK.KPU PERSEORANGAN
4. Formulir Surat Penyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur : Model B3 – KWK.KPU PERSEORANGAN
5. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain : Model B4 – KWK.KPU PERSEORANGAN
6. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa : Model BB – KWK.KPU PERSEORANGAN
7. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah : Model BB1 – KWK.KP PERSEORANGAN
8. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya : Model BB2 – KWK.KPU PERSEORANGAN
9. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan dalam Jabatan yang Sama : Model BB3 – KWK.KPU PERSEORANGAN
10. Formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Kepala Daerah : Model BB4 – KWK.KPU PERSEORANGAN
11. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani : Model BB5 – KWK.KPU PERSEORANGAN
12. Formulir Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri : Model BB6–KWK.KPU PERSEORANGAN
13. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang : Model BB7 – KWK.KPU PERSEORANGAN
14. Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit : Model BB8 – KWK.KPU PERSEORANGAN

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 15. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih | : Model BB9 - KWK.KPU PERSEORANGAN |
| 16. Formulir Daftar Riwayat Hidup Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari Perseorangan | : Model BB10 - KWK.KPU PERSEORANGAN |
| 17. Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia | : Model BB11-KWK.KPU PERORANGAN |
| 18. Formulir Tanda Terima Berkas Dukungan | : Model BTT.-KWK.KPU PERSEORANGAN |
| 19. Formulir Tanda Terima Perbaikan Dukungan | : Model BTT.1-KWK.KPU PERSEORANGAN |
| 20. Formulir Tanda Terima Berkas/Perbaikan Dukungan ke PPS | : Model BTT.2-KWK.KPU PERSEORANGAN |
| 21. Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan | : Model BBB-KWK.KPU PERSEORANGAN) |
| 22. Formulir Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan | : Model BA-KWK.KPU PERSEORANGAN |
| 23. Formulir Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Panitia Pemilihan Kecamatan | : Model BA1-KWK.KPU PERSEORANGAN |
| 24. Formulir Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di KPU Kabupaten/Kota | : Model BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kepala Sub.Bagian Hukum,

Holis Iskandar, S.H.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

Contoh

Model B – KWK.KPU
PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN

Dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur masa jabatan tahun 2013 s/d 2018, bersama ini kami :

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

mengajukan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur masa jabatan 2013 s.d 2018.

Surat pencalonan ini dilampiri :

- a. Berita acara penelitian dan rekapitulasi dukungan dari KPU Kabupaten Lombok Timur, dengan keseluruhan jumlah pendukung (.....) orang atau (....%) dari jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur yang tersebar di (.....) Kecamatan atau (.....) Kecamatan dari 20 (Dua puluh) jumlah Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 15);
- b. Surat keterangan dan surat pernyataan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Jo. Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Bakal Calon Wakil Bupati
Lombok Timur,

Bakal Calon Bupati Lombok Timur,

**Materai
Rp. 6.000**

(.....)

(.....)

Contoh

Model B1 - KWK.KPU PERSEORANGAN

**DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pendukung Bakal Pasangan Calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur :

- Bupati Bombok Tengah :
1. Nama Bakal calon Bupati :
2. Nama Bakal calon Wakil Bupati :

menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pencalonan Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

Kelurahan/Desa *) : Kabupaten : Lombok Timur
Kecamatan : Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk memenuhi syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Apabila ternyata pernyataan ini di kemudian hari tidak benar atau kami mengingkari pernyataan tersebut, bersedia ditutup sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang hukum pidana.

Dibuat di
pada tanggal

Mengetahui/menyetujui :

Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur, Bakal Calon Bupati Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(.....) (.....)

**) Untuk dipilih yang sesuai.*

Contoh

Model B2 – KWK.KPU
PERSEORANGAN

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir/
umur :
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Bupati/Wakil Bupati*) secara berpasangan dengan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati*) atas nama dari perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur masa jabatan tahun 2013 s.d 2018.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *) Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Untuk dipilih yang sesuai.

Contoh

Model B3 – KWK.KPU
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan tanggal :
Lahir/umur/tahun / Tahun
d. Pekerjaan :
e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya sanggup menerima sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal Pasangan Calon perseorangan.

Dibuat di
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *) Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Untuk dipilih sesuai dengan Pembuat pernyataan.

Contoh

Model B4 – KWK.KPU
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PIMPINAN/ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD,
PENGURUS PERUSAHAAN SWASTA, PERUSAHAAN MILIK NEGARA/DAERAH, YAYASAN, ADVOKAT DAN
KUASA HUKUM ATAU PROFESI BIDANG LAIN*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan Pimpinan atau Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain *), apabila terpilih menjadi Bupati / Wakil Bupati Lombok Timur *) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada saat pengajuan Bakal Pasangan Calon ini saya tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *) Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Untuk dipilih sesuai dengan status Pembuat pernyataan.

Contoh

Model BB – KWK.KPU
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati Lombok Timur*) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Dibuat di
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *) Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Pilih sesuai dengan Pembuat pernyataan.

Contoh

Model BB1 – KWK.KPU
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| 1. Nama | : | |
| 2. Jenis kelamin | : | |
| 3. Pekerjaan | : | |
| 4. Tempat dan tanggal
lahir/umur | : | / Tahun; |
| 5. Pekerjaan | : | |
| 6. Alamat tempat tinggal | : | |

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Bakal calon Bupati/ Wakil Bupati Lombok Timur *) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *) Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Untuk dipilih sesuai dengan Pembuat pernyataan.

Contoh

Model BB2 – KWK.KPU
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

1. Kabupaten/Kota *) :
2. Kecamatan :
3. Desa/Kelurahan*) :
4. RT/RW :
5. Lamanya : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon Bupati /Wakil Bupati Lombok Timur *) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *) Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Untuk dipilih sesuai dengan Pembuat pernyataan.

Contoh

Model BB3 – KWK.KPU
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN

BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH SELAMA DUA KALI MASA JABATAN DALAM JABATAN YANG SAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Bakal calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur *) belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota/Wakil Bupati atau Wakil Walikota *) selama dua kali masa jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik dalam satu wilayah Kabupaten/Kota maupun pada wilayah Kabupaten/Kota lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *) Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Untuk dipilih yang sesuai dengan Pembuat pernyataan.

Contoh

**Model BB4 – KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam kedudukan sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *) Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Untuk dipilih yang sesuai dengan Pembuat pernyataan.

Contoh

**Model BB5 – KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI**

Tim Pemeriksa kesehatan jasmani dan rohani, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani Bakal calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur *) atas nama : dinyatakan mampu/tidak mampu *) secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur *).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon Bupati/Wakil Bupati *) Lombok Timur.

Dibuat di
pada tanggal

**TIM PEMERIKSA KESEHATAN KHUSUS
Bakal Pacangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur
K E T U A,**

CAP

Keterangan :

*) Untuk dipilih yang sesuai.

Contoh

Model BB6 – KWK.KPU
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI DAN TIDAK AKTIF DALAM JABATAN NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural/fungsional *) dalam jabatan negeri sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia *), dan pengunduran diri saya tersebut telah saya sampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *) Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

*) Keterangan
Untuk dipilih yang sesuai dengan status Pembuat pernyataan.

Contoh

Model BB7 - KWK.KPU
PERSEORANGAN

SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKI TANGGUNGJAN UTANG

Ketua Pengadilan Negeri..... menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
5. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang, Bakal calon Bupati /Wakil Bupati Lombok Timur *) atas nama :

..... tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti penuhan syarat Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri

CAP

Keterangan :

*) Untuk dipilih yang sesuai.

Contoh

Model BB8 - KWK.KPU
PERSEORANGAN

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga *) menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
5. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Bakal calon Bupati /Wakil Bupati *) Lombok Timur atas nama dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*)

CAP

Keterangan :

*) Untuk dipilih yang sesuai.

Contoh :

Surat keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih yang diperlukan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur 2013.

Model BB9 – KWK.KPU
PERSEORANGAN

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa :

- | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| 1. Nama | : | |
| 2. Jenis kelamin | : | |
| 3. Pekerjaan | : | |
| 4. Kebangsaan | : | |
| 5. Tempat dan tanggal lahir/umur | : | / Tahun; |
| 6. Alamat tempat tinggal | : | |

berdasarkan penelitian, nama calon tersebut pada saat ini :

- tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon Bupati / Wakil Bupati *) Lombok Timur.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri

CAP

Keterangan :

*) Untuk dipilih sesuai dengan yang diperlukan.

Contoh :

**Model BB10 – KWK.KPU
PERSEORANGAN**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILU
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

1. Nama : _____
2. Tempat dan tanggal : _____
Lahir/umur :Tahun;
3. Alamat tempat tinggal : _____
4. Jenis kelamin : _____
5. Agama : _____
6. Status perkawinan :
a. belum/sudah/pernah kawin*) : _____
b. nama istri/suami : _____
c. jumlah anak orang.
d. nama keluarga kandung :
1) _____
2) _____
3) _____
7. Pekerjaan : _____
8. Riwayat pendidikan**) :
a. _____
b. _____
c. _____
d. _____
9. Riwayat organisasi ***) :
a. _____
b. _____
c. _____
d. _____
10. Riwayat pekerjaan dan :
alamat pekerjaan ****) :
a. _____
b. _____
c. _____
d. _____
11. Lain-lain : _____

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Dibuat di _____
pada tanggal _____

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *) Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(_____)

Keterangan :

1. *) untuk dipilih sesuai yang diperlukan.
2. **) memuat penjelasan mengenai nama serta alamat sekolah atau perguruan tinggi.
3. ***) memuat penjelasan mengenai bentuk/jenis/alamat/jangka waktu pengalaman organisasi.
4. ****) memuat penjelasan mengenai pengalaman serta alamat pekerjaan
5. Formulir ini dapat diperbanyak oleh bakal calon apabila diperlukan.

Contoh :

Model BB11 - KWK.KPU
PERSEORANGAN

**SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Desa/Lurah menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan kartu tanda penduduk yang masih berlaku, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Bakal calon Bupati / Wakil Bupati *) dimaksud bertempat tinggal di Desa/Kelurahan *) dan dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk seperti terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

.....
KEPALA DESA/LURAH *)
Kecamatan

CAP

Keterangan :

*) Untuk dipilih yang sesuai.

Contoh :

Model B.TT – KWK.KPU
PERSEORANGAN

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari Pasangan Calon :

1. Nama Bakal calon Bupati : _____
2. Nama Bakal calon Wakil Bupati : _____

dengan rincian :

- a. Jumlah dukungan : (.....) orang
- b. Jumlah Kecamatan sebaran dukungan: (.....)

telah/belum *) memenuhi syarat dukungan paling sedikit orang atau telah/belum *) memenuhi % dari jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor : Tentang Penetapan jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur atau Perolehan Suara Sah Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 serta Jumlah Paling Sedikit Dukungan dan Sebaran Dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari Perseorangan untuk dapat Mencalonkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Cakupan wilayah sebaran dukungan sebagaimana tersebut pada huruf a, meliputi :

- 1) Kecamatan : (.....) Desa/Kelurahan.
- 2) Kecamatan : (.....) Desa/Kelurahan.
- 3) Kecamatan : (.....) Desa/Kelurahan.
- 4) Kecamatan : (.....) Desa/Kelurahan.

dan seterusnya.

telah/belum *) memenuhi sebaran dukungan di 50 % (Lima puluh per seratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor :

Diterima di
pada tanggal
Yang menyerahkan,

(.....)

Yang menerima
KPU Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

Keterangan :

1. *) Untuk dipilih sesuai dengan yang diperlukan.
2. Apabila belum memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan dan sebaran dukungan yang ditetapkan, dokumen pemenuhan syarat dukungan dikembalikan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk diperbaiki/dilengkapi pada masa penyerahan dukungan.
3. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan.

CAP

Contoh :

**Model BTT.1 – KW.KPU
PERSEORANGAN**

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari Bakal Pasangan Calon :

1. Nama Bakal calon Bupati :
2. Nama Bakal calon Wakil Bupati :

dengan rincian :

- a. Jumlah dukungan yang wajib dilengkapi berdasarkan berita acara KPU Kabupaten Lombok Timur : (.....) orang
- b. Jumlah dukungan yang telah dilengkapi sebanyak dua kali jumlah dukungan yang wajib diperbaiki sebagaimana tersebut pada huruf a. : (.....) orang

telah/belum *) memenuhi dua kali jumlah dukungan yang wajib diperbaiki/dilengkapi sebagaimana dimaksud dalam berita acara KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor : tanggal bulan tahun

Cakupan wilayah sebaran perbaikan dukungan sebagaimana tersebut pada huruf b, meliputi :

- 1) Kecamatan : (.....) Desa/Kelurahan.
- 2) Kecamatan : (.....) Desa/Kelurahan.
- 3) Kecamatan : (.....) Desa/Kelurahan.
- 4) Kecamatan : (.....) Desa/Kelurahan.
dan seterusnya.

telah/belum*) memenuhi sebaran dukungan di 50 % (Lima puluh per seratus) Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor :

Diterima di
pada tanggal
Yang menyerahkan,

(.....)

Yang menerima
KPU Kabupaten Lombok Timur,

CAP

(.....)

Keterangan :

1. *) Untuk dipilih sesuai dengan yang diperlukan.
2. Apabila tidak memenuhi ketentuan paling sedikit dua kali jumlah dukungan yang wajib dilengkapi sampai pada tenggat waktu akhir masa penyerahan perbaikan dukungan, dokumen perbaikan dukungan dikembalikan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan.

Contoh :

**Model BTT.2 – KWK.KPU
PERSEORANGAN**

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas penyerahan/perbaikan *) dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari Pasangan Calon :

1. Nama Bakal calon Bupati :
2. Nama Bakal calon Wakil Bupati :

Jumlah dukungan yang diterima/diperbaiki *) dari Bakal Pasangan Calon yang telah mendapat pengesahan KPU Kabupaten Lombok Timur sebanyak (.....) orang.

Yang menyerahkan,

KPU Kabupaten Lombok Timur,

CAP

(.....)

Diterima di
pada tanggal Yang menerima
PPS

CAP

(.....)

Keterangan :

*) Pilih yang diperlukan.

Contoh :

**Model BBB – KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Nomor KTP/NIK *) :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, saya tidak pernah memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada Pasangan Calon perseorangan :

1. Bakal calon Bupati :
2. Bakal calon Wakil Bupati :

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan

(.....)

Contoh :

**Model BA – KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**BERITA ACARA
PENELITIAN DUKUNGAN DAN REKAPITULASI
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TMUR DI TINGKAT
DESA/KELURAHAN
..... KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tiga belas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan *) telah melaksanakan penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur atas nama :

1. Bakal calon Bupati :
2. Bakal calon Wakil Bupati :

dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, bertempat di :

Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Dalam penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa kelengkapan administrasi dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- b. melakukan penelitian faktual berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya masing-masing pendukung di Desa/Kelurahan *)
.....
- c. mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, sesuai surat pernyataan, tidak memberikan dukungan, nama pendukung yang sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan nama pendukung yang pada saat memberikan dukungan belum berusia 17 (tujuh belas) tahun serta belum/ pernah kawin.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Hasil penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur orang;
2. Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang memenuhi syarat orang;

3. Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang telah diteliti beserta fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana terlampir.


Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS serta dibubuh cap PPS, dan disampaikan :

1. Satu rangkap untuk Pasangan Calon;
2. Satu rangkap untuk PPK;
3. Satu rangkap untuk arsip PPS.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA/KELURAHAN *)

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua)
2.	Anggota)
3.	Anggota	(.....)



Keterangan :

*) Pilih yang diperlukan.

Contoh :

**Model BA1 – KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**BERITA ACARA
PENELITIAN DAN REKAPITULASI
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tiga belas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melakukan penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur atas nama :

1. Bakal calon Bupati :
2. Bakal calon Wakil Bupati :

dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan, bertempat di :

Kecamatan :

Kabupaten : Lombok Timur

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Dalam penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon, Panitia Pemilihan Kecamatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa dukungan Bakal Pasangan Calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang terbukti.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Hasil penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPS yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati orang;
2. Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati hasil rekapitulasi seluruh PPS yang memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur hasil rekapitulasi seluruh PPS yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diteliti beserta fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta dibubuh cap PPK, dan disampaikan :

1. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
2. Satu rangkap untuk KPU Kabupaten Lombok Timur;
3. Satu rangkap untuk arsip PPK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)

CAP

Keterangan :

1. Fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya, disampaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur.
2. *) Coret yang tidak diperlukan.

Contoh :

**Model BA2 – KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**BERITA ACARA
PENELITIAN DAN REKAPITULASI
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
DI KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tiga belas KPU Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur atas nama :

1. Bakal calon Bupati :
2. Bakal calon Wakil Bupati :

dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Timur bertempat di :

Kabupaten : Lombok Timur

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Dalam penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa dukungan Bakal Pasangan Calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang terbukti.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Hasil penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPK yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur orang;
2. Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur hasil rekapitulasi seluruh PPK yang memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur hasil rekapitulasi seluruh PPK yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi jumlah pendukung Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang telah diteliti beserta fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, serta dibubuh cap KPU Kabupaten Kabupaten Lombok Timur, dan disampaikan :

1. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon sebagai bahan untuk melengkapi berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013;
2. Satu rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Lombok Timur.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENLOMBOK TIMUR**

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)

Keterangan :

*) Pilih yang diperlukan.